



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Sawan, tanggal 01 Juli 1995, Pekerjaan Buruh, Agama : Hindu, tempat tinggal : **DISAMARKAN**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

DISAMARKAN, Laki-laki, lahir di Lemukih, tanggal 30 April 1991, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Hindu, tempat tinggal : **DISAMARKAN**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam Register Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Lemukih pada tanggal 3 Desember 2016, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-10012017-0055,
tertanggal 11 Januari 2017;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama **DISAMARKAN**, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 23 April 2017 yang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatas, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertenggakan atau percekcoan;
5. Bahwa pertenggaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena suami (Tergugat) sering marah-marah kepada istri (Penggugat) tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga suami sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada istri;
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2018, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Sawan, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Kelian Banjar Dinas Dusun Kangingan Desa Sawan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-10012017-0055, tertanggal 11 Januari 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bawa seorang anak yang bernama **DISAMARKAN**, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 23 April 2017, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 6 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap yang diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut pada panggilan sidang pertama sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 01 Nopember 2018, panggilan sidang kedua sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 08 Nopember 2018, panggilan sidang ketiga sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 23 Nopember 2018, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-10012017-0055 atas nama **DISAMARKAN** dengan **DISAMARKAN**, tanggal 11 Januari 2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108071702170003, atas nama Kepala Keluarga **DISAMARKAN**, tanggal 15-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopy Surat Pernyataan Bersama antara **DISAMARKAN** dengan **DISAMARKAN** , tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Pakraman Nyuh, Kelian Banjar Dinas Nyuh, Kelian Banjar Dinas Kanganin, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-14092017-0110 atas nama **DISAMARKAN**, tanggal 14 September 2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng , diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1. DISAMARKAN;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Lemukih pada tanggal 03 Desember 2016 ; ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang yang bernama **DISAMARKAN**;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat merasa tertekan ;
- Bahwa Penggugat ada masalah dengan keluarga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat Jarang ada komunikasi dengan keluarga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah ;

2. DISAMARKAN;

- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja di Denpasar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat pernyataan pisah di Desa dan Penggugat merasa malu di Desa ;
- Bahwa pernah saksi memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat, agar rujuk kembali tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai keuangan dimana Tergugat dapat gaji tetapi Penggugat tidak dikasi uang oleh Tergugat, dimana gaji diberikan kepada ibunya Tergugat ;

3. DISAMARKAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga di wilayah saksi sebagai Kelian Banjar ;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga sering terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diributkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam dan sering ada cekcok ;
- Bahwa ada pertemuan kedua pihak antara Penggugat dengan Tergugat di Desa ;
- Bahwa Penggugat sudah dikembalikan secara kekeluargaan oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat belum mepamit dari rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sebagaimana panggilan sidang pertama sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 01 Nopember 2018, panggilan sidang kedua sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 08 Nopember 2018, panggilan sidang ketiga sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 23 Nopember 2018 , maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga)

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yakni saksi **DISAMARKAN**, **DISAMARKAN** dan saksi **DISAMARKAN** ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-10012017-0055, tertanggal 11 Januari 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2016, di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **DISAMARKAN**, Saksi **DISAMARKAN** dan saksi **DISAMARKAN**, yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2016, di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **DISAMARKAN** dan Saksi **DISAMARKAN** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah lama tidak ada komunikasi dan Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga merasa tertekan dirumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi **DISAMARKAN** juga menerangkan bahwa Penggugat kemudian pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat sudah dipulangkan secara kekeluargaan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya dan pernah ada musyawarah kedua keluarga akan tetapi Penggugat tidak mau rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar anak yang bernama **DISAMARKAN**, Laki-laki lahir pada tanggal 23 April 2017, saat ini anak tersebut diasuh oleh tergugat tanpa mengurangi hak penggugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkapkan bahwa **DISAMARKAN**, Laki-laki lahir pada tanggal 23 April 2017, adalah anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi **DISAMARKAN** dan Saksi **DISAMARKAN** masing-masing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak, yang saat ini berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut ada pada Tergugat, maka diputuskan anak tersebut lebih baik dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan demikian telah sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dan sepanjang ini tidak ada bantahan dari pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan atas anak bernama **DISAMARKAN**, Laki-laki lahir pada tanggal 23 April 2017, pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-10012017-0055, tertanggal 11 Januari 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak bernama **DISAMARKAN**, Laki-laki lahir pada tanggal 23 April 2017, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap memenuhi dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.375.000,00,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE,SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, dengan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d

A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH.
t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.MH

I Nyoman Dipa Rudiana,SE,SH,MH.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

I Made Pasek Sujana,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp. 1.200.000,00;
4. PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Materai : Rp. 6.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 656/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya sumpah : Rp. 75.000,00; +

Jumlah : Rp. 1.375.000,00;

(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).